

---

# Akselerasi Teknologi: Konsep Pengawasan Penyidikan Menggunakan Sistem Eletronik

Muh.Iman<sup>1</sup>, Alfian Firdaus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas 1; [muhiman@unmuhjember.ac.id](mailto:muhiman@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas 2; [alvianfirdaus36@unmuhjember.ac.id](mailto:alvianfirdaus36@unmuhjember.ac.id)

\*Correspondensi: Muh.Iman

Email: [muhiman@unmuhjember.ac.id](mailto:muhiman@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penegakan hukum dalam suatu kasus tentunya banyak tahapan yang harus dilakukan mulai awal hingga akhir pada pembahasan ini lebih fokus kepada ranah penyidikan dimana dalam proses ini sangat penting dan sangat krusial dalam prosesnya karena dalam proses penyidikan ini mengungkap suatu peristiwa pidana atau bukan serta mengumpulkan bukti bukti hingga nantinya kasus ini disidangkan di pengadilan dalam proses inilah yang perlu pengawalan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan meskipun sudah tersistemasi perlu adanya pembaruan yang harus dilakukan dalam proses penyidikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan metode pendekatan konseptual dan perbandingan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk adanya pembaruan dalam sistem pengawasan penyidikan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sistem penyidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan merekomendasikan konsep baru dalam pengawasan penyelidikan menggunakan sistem elektronik yang diharapkan kedepannya bisa mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi, penelitian ini memberikan rekomendasi terbaik yang memang sesuai dan sudah seharusnya dilakukan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya pemerintah bisa menjadi penunjang hal tersebut.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Teknologi, Masyarakat

---

## PENDAHULUAN

Indonesia juga sebagai negara berkembang tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam akselerasi teknologi di berbagai elemen guna untuk membangun sumber daya manusia dalam ruang digitalisasi sebagai *extended reality* kehidupan masyarakat, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum dan negara demokrasi tentunya harus mengambil peran aktif dalam mempersiapkan dan mendorong masyarakat dan pemerintah agar semakin siap untuk menghadapi transformasi digital hal tersebut dapat dilakukan dalam ruang digital dengan cara mengatur interaksi antar individu, mengatur kewajiban dan hak individu, juga menciptakan infrastruktur teknologi yang aman. Antonius Havik, I. & Y. D. H. (2022)

---

kasus penanganan hukum juga perlu adanya pembaruan yang harus dilakukan untuk mempermudah pengawasan terhadap proses prosesnya dalam penanganan suatu kasus tentu ada langkah langkah penanganan yang harus dilakukan mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga kasus tersebut sampai ke meja pengadilan untuk mencapai suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam prosesnya tersangka khususnya tentu harus ada transparansi guna untuk mengetahui sejauh mana kasus tersebut telah di proses agar semua pihak yang berkaitan tau akan jalannya proses tersebut baik dari tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban dan masyarakat Ansori, L. (2018)., hal ini perlu dilakukan untuk pengawasan terhadap jalannya suatu kasus dapat terpantau sehingga minim akan terjadinya kecurangan dalam proses penanganan kasus tertentu, dalam prosesnya yang perlu dikawal saat proses penyidikan dimana di Indonesia sendiri masih sangat rentan akan terjadinya kecurangan dalam penanganan suatu kasus entah itu pengurangan alat bukti, saksi saksi yang dihadirkan berangkat dari keresahan keresahan tersebut maka perlu adanya pengembangan atau pembaruan baik dalam sistem penanganan ataupun transparansi kepada pihak yang bersangkutan. Pentingnya inovasi ini harus diperhitungkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga sebagai upaya peningkatan kinerja aparat hukum khususnya di ranah penyidikan dengan menggunakan teknologi sebagai fungsi pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan dengan adanya manajemen yang baik, seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam pengawasan sehingga diharapkan dengan adanya keterlibatan pihak terkait dapat memantau perkembangan kasus yang ditangani. Na'im, A. Z. (2023). Di belanda mempunyai aplikasi ASAP (Salet and Terpastra, 2017, 2018) yang berfungsi untuk melaporkan suatu kejadian yang membutuhkan aparat penegak hukum aplikasi ini diharapkan agar ketika terjadi kecelakan kejahatan masyarakat bisa segera menghubungi pihak yang berwajib sehingga lebih responsive dengan adanya aplikasi ini sama dengan di Amerika yang mempunyai 911 yang juga sebagai pusat pelaporan terhadap pihak yang berwajib Terpstra, J., Fyfe, N. R., & Salet, R. (2019). , berangkat dari hal ini maka penulis mengharapkan bahwasanya kedepan di Indonesia juga harus melakukan hal yang serupa agar lebih responsive dan tete pada transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2010). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian. Penelitian dan penulisan hukum ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang didasarkan pada teori-teori serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Soerjono Soekanto, dkk, 1985). Melalui pendekatan ini, penelitian hukum diharapkan mampu menggali ide-ide yang dapat menghasilkan pemahaman hukum yang sesuai dengan isu hukum yang akan ditelaah.

Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi ketentuan dalam "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1)", "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Pasal 72 KUHP", serta "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur hukum seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum (termasuk jurnal daring), serta kamus hukum dan ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai referensi atau arahan dalam mendalami dan menganalisis isu hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui suatu kejadian atau peristiwa hukum dengan cara yang diatur dalam dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yaitu:Penyelidikan, pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP), upaya paksa(penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka,gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan bukti dimana dengan adanya barang bukti itu membuat suatu Tindakan pidana yang terjadi (Ryan Fani, 2021), hingga kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Dalam tahapan tersebut perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak hal ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya penyidikan ada istilah surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) diatur dalam “Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019” sebagai mekanisme kontrol suatu perkara juga sebagai check and balance dalam melaksanakan kewenangan pihak penyidikan. Saputra, T., & Mauli Hutagalung, J. (2022) Namun adanya SPDP ini belum mencakup fungsi pengawasan kepada pihak pelapor atau terlapor karena tidak bisa melakukan pengawasan kepada pada suatu kasus mekanisme ini merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh pihak yang berwajib kepada pihak yang bersangkutan juga diatur dalam “Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009” yang bersinergi dengan Pasal 72 KUHP juga ada pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan akan tetapi pemberitahuan ini masih berupa surat atau manual sehingga ditakutkan adanya kesalahan kesalahan atau bahkan perubahan perubahan dari tangan ke tangan berangkat dari hal ini perlu diadakannya evaluasi oleh pihak terkait khususnya dalam tahapan penyidikan untuk mencegah kemungkinan adanya tindakan yang curang seperti pengurangan alat bukti, informasi informasi yang berkaitan dengan jalannya kasus. meskipun dalam teorinya pada tingkat penyidikan ini sudah memuat semuanya dalam prakteknya masih sering dijumpai penyalahgunaan kewenangan sehingga untuk mencegah terjadinya hal ini juga untuk menutup celah ketidakadilan maka perlu adanya terobosan baru yang harus dilakukan pemerintah menghadapi fenomena yang ada ini guna untuk mengoptimalkan kinerja juga sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik yang diatur dalam” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik” maka sudah seharusnya pemerintah dalam perkembangan zaman 5.0 ini juga mulai melakukan adaptasi dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan

Teknologi juga sangat berperan penting dalam sistem penegakan hukum dimana cakupan teknologi yang sangat luas dapat membantu proses jalannya penyidikan, meningkatkan efisiensi efektifitas pelayanan publik (Pakina, R., & Solekhan, M. 2024) seperti kasus terkait kejahatan komputer (computer crime) dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan teknologi, tugas penyelidikan maupun penyidikan sebagai mana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersinergi dengan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP)”, (Awaluddin, F., Amsori, & Mulyana, M. 2024) namun yang perlu diperhatikan disini adalah tentang informasi kepada pihak yang bersangkutan dengan suatu kasus yang ada baik dari tersangka ataupun korban berhak mengetahui akan jalannya proses penanganan kasus, dalam banyak bidang Indonesia telah mengadopsi teknologi informasi untuk memperbaiki pelayanan publik melalui inisiatif e-government, adanya sistem ini tentu saja untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik (Awaluddin, F., Amsori, & Mulyana, M. 2024), maka sudah seharusnya dalam ranah hukum khususnya penyidikan mulai mengadakan pembaruan sistem dalam

rangka untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan transparansi pihak eksternal mengawal jalannya kasus yang ditangani guna mencegah adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak juga sebagai bentuk pengawasan kepada pihak yang berwenang yang dikhawatirkan menyalah gunakan kekuasaannya (Awaluddin, F., Amsori, & Mulyana, M. 2024), pemerintah bisa membuat semacam aplikasi dimana aplikasi dapat diakses oleh kerabat keluarga korban tersangka dan keluarga tersangka juga masyarakat adanya mekanisme pengawasan ini untuk memantau setiap langkah yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka sebagai inovasi baru yang perlu dikembangkan dan dijalankan secara continue juga perlu partisipasi aktif oleh aparat penegak hukum agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara berkala dan komprehensif jika dari berbagai pihak ini saling mengawasi maka yang diharapkan tujuan adanya aplikasi ini sebagai penunjang tujuan dari adanya penyidikan yaitu untuk mengetahui suatu peristiwa atau kejadian pidana dengan sebenar benarnya juga sebagai responsive pemerintah kepada rakyatnya seperti di negara-negara lain Amerika Belanda dan negara maju lainnya disamping sebagai fungsi pengawasan aplikasi ini juga sebagai sarana pengaduan pihak yang terkait selama masa penanganan kasus jika ada intervensi ataupun ancaman yang dilakukan oleh salah satu pihak jika sudah ada platform yang mengakumulasi tentang sistem pengawasan penyidikan berbasis teknologi ini kedepan akan menjadi lebih ter-tata rapi karena sudah berkumpul pada satu tempat.

Yang menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah adalah masyarakat kita yang masih belum seluruhnya paham akan teknologi sehingga dampaknya meskipun ada aplikasi tersebut jika yang bersangkutan masih belum paham akan teknologi tidak akan berjalan maksimal, untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya strategi yang efektif dan perlu diterapkan tentunya harus saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat dan seluruh elemen terkait untuk diadakannya edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat guna untuk memberikan pemahaman tentang adanya aplikasi ini baik dari mekanisme penggunaan juga manfaat dari aplikasi ini memberikan jaminan tentang keamanan data pribadi dari adanya konsep pengawasan berbasis teknologi diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mendefinisikan data pribadi merupakan informasi yang memuat mencakup tentang data seseorang yang bisa diidentifikasi secara langsung ataupun tidak langsung juga dijabarkan pada “Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945” yang menegaskan hak individu atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, martabat, dan harta benda, serta hak atas keamanan dari ancaman. (Awaluddin, F., Amsori, & Mulyana, M. 2024), Selain itu perlukan adanya uji coba terhadap aplikasi ini sebagai bahan evaluasi dan mengidentifikasi kelemahan sistem, evaluasi respon masyarakat serta menyesuaikan dan meningkatkan sistem ini sebelum diterapkan secara resmi (Wibowo, A. 2023).. Jika semua proses untuk mengadakan sistem pembaruan teknologi dalam pengawasan Penyidikan ini sudah siap untuk di terjunkan kemasyarakat maka tugas utamanya adalah bagaimana sistem ini bisa berjalan optimal dimasyarakat di tengah tantangan yang ada dan dinamika sosial di lingkungan masyarakat jika sistem ini bisa dikawal dengan baik akan menjadi point yang sangat bagus dalam sistem pembaruan hukum di Indonesia dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi hukum yang ada. Lesmana Rian Andhika (2021)

## SIMPULAN

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum. Meski regulasi seperti Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 dan Pasal 72 KUHAP telah mengatur mekanisme penyidikan melalui SPDP dan SP2HP, praktik di

lapangan masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kurangnya pengawasan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berupa sistem pengawasan berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diakses korban, keluarga, tersangka, dan pihak yang berkaitan terhadap kasus untuk memantau jalannya proses penyidikan secara langsung, sekaligus menjadi sarana pengaduan bila terjadi penyimpangan.

Pengembangan aplikasi digital sebagai platform pengawasan penyidikan merupakan bentuk adaptasi terhadap era teknologi 5.0 sekaligus respons terhadap tuntutan terhadap pelayanan publik sebagaimana hal ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Namun, tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan teknologi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan edukasi, sosialisasi, peningkatan keamanan sistem, serta uji coba aplikasi secara menyeluruh sebelum peluncuran resmi.

Jika sistem ini dapat diterapkan dengan baik dan melibatkan semua elemen terkait secara aktif, maka akan memperkuat pengawasan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Maka dari itu hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah sebagai Langkah efektif untuk jalannya penegakan hukum kedepan yaitu:

1. Pemerintah perlu membuat aturan tentang sistem penyidikan berbasis teknologi, dimana aturan ini sebagai dasar untuk pengadaan aplikasi tersebut

2. Pemerintah perlu membuat aplikasi yang didalamnya dapat memuat laporan seluruh jalannya penyidikan dan sebagai platform yang dapat menjadi pengaduan pihak terkait jika ada sesuatu yang janggal aplikasi ini nantinya hanya bisa di akses oleh korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu kasus yang sedang di tangani.

3. Pemerintah perlu membuat tim untuk mensosialisasikan adanya aplikasi ini agar masyarakat mengetahui dan dapat berpartisipasi untuk mengoptimalkan sistem pengawasan ini.

Sistem pengawasan berbasis elektronik ini harus realisasikan oleh pemerintah dimana adanya inovasi ini merupakan bentuk pembaruan dan perlu dioptimalkan, partisipasi pemerintah dan masyarakat juga diperlukan agar sama sama bersinergi membangun penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>

Antonius Havik, I. & Y. D. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Instrumen Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Akselerasi Literasi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Galuh*, 13(1), 104–116.

Awaluddin, F., Ansori, & Mulyana, M. (2024). Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital. *Humaniorum*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.35>

Joseph Ackley Melo. (n.d.). Peran teknologi dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60980/48941>

Na'im, A. Z. (2023). Evaluasi Dampak Keberadaan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) Dalam Membantu Proses Penyidikan Di Reserse Kriminal Polres Bojonegoro. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2, 551–564. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7464%0Ahttps://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/download/7464/3526>

---

Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273–286.

Purwono, U. H., Doktor, P., Hukum, F., & Pancasila, U. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. 13, 483–499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>

Saputra, T., & Mauli Hutagalung, J. (2022). Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses of Law. *Iblam Law Review*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66>

Terpstra, J., Fyfe, N. R., & Salet, R. (2019). The Abstract Police: A conceptual exploration of unintended changes of police organisations. *Police Journal*, 92(4), 339–359. <https://doi.org/10.1177/0032258X18817999>

Wibowo, A. (2023). Implementasi Penerapan E-Voting Dalam Rangka Transformasi Digital Pada Manajemen Pemilihan Umum Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023*, 1(1), 1–11.